



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara -----

Ida Susana Tri Rahayu, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk kantor cabang Tuban, bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia.Tbk kantor cabang Tuban, dengan diwakilkan kepada, 1. Banjar Ranuandityo, SH, MH, 2. Riandahani Septian C, SH 3. Cahyo Nugroho, S.H, 4. Aris Subhakti, 5. Jaka Farisa, 6. Hery Pamungkas Setya Budi, 7. Arif Rokhman 8. Siangga Puspita, 9 Duwi Nastuti. kesemuanya Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia.Tbk, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** -----

M E L A W A N-----

- 1. **Sadig** , Pemegang KTP No : 3523182810610001, Tempat / tanggal lahir : Tuban, 28-10-1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.003 Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;-----
- 2. **Muti**, Pemegang KTP No : 3523185610650001, Tempat / tanggal lahir : Tuban, 16-10-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.003 Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn tanggal 8 April 2019 perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn tanggal 8 April 2019 perihal penetapan hari sidang perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menyatakan secara lisan memohon Pencabutan Perkara 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn yang pada pokoknya mohon agar Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Register No. 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn tanggal 8 April 2019, untuk dicabut karena telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara para pihak karena sudah ada pelunasan sebagian dari pihak Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata No. 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn, yang telah didaftar tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ; -----

Hlm 1 dari 2 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn.



MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata No. 05/Pdt.G.S/2019/PN.Tbn
- Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah)

-----Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, ---

Panitera Pengganti,

Hakim

SUTAMAN, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Biaya perkara :

Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
Panggilan.....	: Rp. 430.000,00
ATK.....	: Rp. 50.000,00
PNBP.....	: Rp. 20.000,00
M a t e r a i	: Rp. 6.000,00
R e d a k s i.....	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: <u>Rp 413.000,00</u> (empat ratus tiga belas ribu rupiah)